



P U T U S A N

Nomor : 03/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak ; -----

1. Nama lengkap : **LUKMAN Bin SAIPUL** ; -----
2. Tempat lahir : **Purangi** ; -----
3. Umur/tanggal lahir : **16 tahun / 29 Maret 2000** ; -----
4. Jenis kelamin : **Laki – laki** ; -----
5. Kebangsaan : **Indonesia** ; -----
6. Tempat tinggal : **Sampoddo, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo** ; -----
7. Agama : **Islam** ; -----
8. Pekerjaan : **Pegawai Sukarela pada Kebersihan Kota Palopo** ; -----

Anak ditangkap tanggal 01 Oktober 2016 ; -----

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2016 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016 ; -----
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2016 ; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017 ; -----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 29 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017 ; -----

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Umar Laila, S.H., M.H., Djamaluddin Syarif, S.H., Muh. Ilyas Billa, S.H., M.H. dan Ansar Ukkas, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor : 11/Pen.PH/2017/PN.Plp, tanggal 23 Januari 2017 ; -----

Anak didampingi oleh Pembimbing kemasyarakatan dan orang tua Anak ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor.03/Pid.Sus-Anak/2017./PN.Plp



Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 03/Pen.Pid/2017/PN.Plp tanggal 19 Januari 2017 tentang penunjukan Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Nomor : 03/Pen.Pid/2017/PN.Plp tanggal 20 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) ; -----
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Bin Saipul, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lukman Bin Saipul dengan pidana penjara selama 03 (Tiga) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan mengikuti pelatihan kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Palopo selama 3 (Tiga) Bulan ; -----
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman atas diri Anak dengan mengemukakan alasan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Anak bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ; -----
- Bahwa Anak masih muda sehingga masih ada kesempatan dikemudian hari menjadi lebih baik lagi ; -----
- Bahwa orang tua Anak masih mampu untuk membina dan mendidik Anak ; -----



Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya selanjutnya Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Palopo yang melakukan pendampingan terhadap Anak telah menyampaikan pendapatnya pada persidangan hari Senin tanggal 23 Januari 2017 yang pada pokoknya tetap pada hasil Penelitian Kemasyarakatan atas diri Anak yang pada akhirnya berkesimpulan bahwa ; -----

1. Dalam permasalahan ini, klien hanya ikut – ikutan pergaulan bebas remaja, orang tua merasa kecolongan karena klien ikut terlibat tindak pidana, menyesalkan perbuatan klien, berharap korban memaafkan dan menyelesaikan secara kekeluargaan agar klien tidak mengulangi lagi ; -----
2. Faktor Utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah klien dalam pergaulan sering kali dengan anak putus sekolah / preman sehingga mudah terpengaruh dan ikut – ikutan dengan kegiatan mereka, kebiasaan pemuda di daerah sekitar tempat tinggal klien yang sering kali berkumpul / begadang hampir setiap malam juga turut andil dalam terjerumusnya klien pada perbuatan melanggar hukum yang ia lakukan ; -----
3. Faktor lain yang turut berperan adalah Faktor dari keluarga yang kedua orang tua yang sibuk bekerja dan tidak bisa mengawasi perilaku secara maksimal, sehingga orang tua merasa kecolongan ; -----
4. Klien menanggapi bahwa tuduhan melakukan tindak pidana adalah benar, Klien menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya dan telah meminta maaf kepada korban maupun orang tua ; -----
5. Pihak keluarga korban tidak merasa dendam dan memaafkan perbuatan klien, namun menginginkan penyelesaian dengan pengadilan ; -----
6. Masyarakat dan pemerintah setempat bersedia partisipasi dalam menyelesaikan permasalahan klien demi kebaikan dan masa depannya ; ----

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa Lukman Bin Saipul, pada hari yang sudah tidak diingat lagi baik oleh saksi korban maupun Terdakwa namun sekitar bulan Agustus 2016 sekira pukul 23.45 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di tempat pencucian mobil yang berada di Jalan Jend. Sudirman Kota Palopo atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau



membujuk anak, yang bernama Annisah Indah Awaluddin yang masih berusia 15 tahun (sesuai fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan Annisah Indah Awaluddin lahir pada tanggal 8 Oktober 2001) melakukan persetubuhan dengannya”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal saat saksi korban dan Terdakwa sedang berada di dalam sebuah kamar yang berada di tempat pencucian mobil bersama dengan beberapa orang teman Terdakwa lalu saat saksi korban hendak pulang bersama dengan yang lainnya tiba – tiba dari belakang Terdakwa menarik tangan saksi korban dan melarang saksi korban keluar dari kamar dengan berkata “siniko dulu” kemudian Terdakwa langsung menciumi wajah saksi korban sehingga saksi korban kaget dan langsung mendorong wajah Terdakwa menjauh dari wajah saksi korban sambil berkata “tidak mauka, ada pacarku” namun Terdakwa berkata “*Janganmi, sayami saja jadi pacarmu, saya sayang sekali, saya jagako, janjika akan bertanggung jawab dan tidak akan tinggaliko*” kemudian Terdakwa kembali menciumi saksi korban lalu Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam saksi korban setelah itu Terdakwa juga menurunkan celana yang dikenakannya hingga saksi korban melihat kelamin / penis Terdakwa yang sudah menegang, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh saksi korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa (penis) ke dalam alat kelamin saksi korban (vagina) lalu mendorong pinggulnya keluar masuk hingga beberapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina saksi korban lalu Terdakwa mengocok – ngocoknya hingga penis Terdakwa mengeluarkan cairan putih di atas kasur setelah itu Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban “saya sayang sekali, akan saya jagaki” kemudian saksi korban dan Terdakwa mengenakan celananya kembali dan bermalam bersama di tempat tersebut ; -----
- Bahwa pada keesokan paginya, Terdakwa mengantar saksi korban pulang ke rumahnya dan saat itu ibu saksi korban yang sebelumnya sudah mencari saksi korban karena tidak pulang dan tidak meminta izin saat pergi dari rumah, sehingga ibu saksi korban langsung menanyakan kepada saksi korban sejauh mana hubungannya dengan Terdakwa dan oleh saksi korban mengaku atau berterus terang kepada ibunya jika ia telah berhubungan badan dengan Terdakwa selama mereka pacaran, lalu saat mengetahui hal tersebut ibu saksi korban tidak terima dan langsung melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian ; -----

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor.03/Pid.Sus-Anak/2017./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Annisah Indah Awaluddin mengalami robekan selaput dara sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 14/RSU.SWG/RMP.P2/PLP/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang di buat dan ditanda tangani oleh yang memeriksa pada Rumah Sakit tersebut, yang menerangkan : -----

- Keadaan Umum : Sadar – Baik ; -----
- Kepala : Tidak ada kelainan ; -----
- Leher : Tidak ada kelainan ; -----
- Badan : Tidak ada kelainan ; -----
- Anggota Gerak Atas : Tidak ada kelainan ; -----
- Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan ; -----
- Kemaluan : Tampak robekan lama selaput dara posisi jam 01-04-06-07-11 ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi **Annisa Indah Awaluddin Alias Indah Binti Awaluddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Lukman karena Lukman merupakan pacar / kekasih saksi ; -----
- Bahwa Lukman dihadapkan dipersidangan sehubungan karena masalah persetubuhan ; -----
- Bahwa saksi telah lupa tanggal kejadian tersebut tetapi sekitar bulan Agustus 2016 sekitar pukul 23.45 Wita, bertempat di tempat pencucian mobil yang berada di Jalan Jend. Sudirman Kota Palopo ; -----
- Bahwa pelaku persetubuhan tersebut adalah Lukman Bin Saipul sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri ; -----
- Bahwa berawal saat saksi dan Lukman berada di dalam kamar di tempat pencucian mobil bersama dengan beberapa orang teman Lukman ; -----
- Bahwa saat saksi hendak pulang bersama dengan teman – teman, tiba – tiba dari arah belakang Lukman menarik tangan saksi lalu melarang saksi keluar dari kamar dengan mengatakan “siniko dulu” ; -----

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor.03/Pid.Sus-Anak/2017./PN.Plp



- Bahwa Lukman langsung menciumi wajah saksi sehingga saksi kaget dan langsung mendorong wajah Lukman menjauh dari wajah saksi sambil berkata “tidak mauka, ada pacarku” namun Lukman berkata “*Janganmi, sayami saja jadi pacarmu, saya sayang sekali, saya jagako, janjika akan bertanggung jawab dan tidak akan tinggaliko*”; -----
 - Bahwa Lukman kembali menciumi saksi lalu Lukman menurunkan celana panjang dan celana dalam saksi setelah itu Lukman lalu menurunkan celana yang dikenakan Lukman dan penis Lukman sudah dalam keadaan tegang ; -----
 - Bahwa selanjutnya Lukman menindih tubuh saksi lalu memasukkan penis Lukman yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi lalu mendorong pinggulnya turun naik hingga penis Lukman mengeluarkan sperma di atas kasur ; -----
 - Bahwa setelah itu Lukman kembali mengatakan kepada saksi “saya sayang sekali, akan saya jagaki” kemudian saksi dan Lukman mengenakan celana kembali dan bermalam bersama di tempat pencucian mobil tersebut ; -----
 - Bahwa pada keesokan paginya, Lukman mengantar saksi pulang ke rumah ; -----
 - Bahwa ibu saksi curiga dan telah mencari saksi karena saksi tidak pulang ke rumah ; -----
 - Bahwa ibu saksi menanyakan kepada saksi kemudian saksi bercerita telah bersetubuh dengan Lukman ; -----
 - Bahwa saksi mengaku ke orang tua saksi bahwa telah berhubungan badan dengan Lukman selama berpacaran ; -----
 - Bahwa saat saksi pergi dengan Lukman keluar dari rumah, tidak pernah meminta izin orang tua saksi ; -----
 - Bahwa ibu saksi langsung melaporkan perbuatan Lukman tersebut kepada pihak kepolisian ; -----
 - Bahwa saksi dan Lukman telah melakukan persetubuhan secara berulang kali ; -----
 - Bahwa saksi dan Lukman telah berpacaran sejak bulan Agustus 2016 dan setiap kali bertemu selalu melakukan persetubuhan ; -----
 - Bahwa pada saat kejadian saksi masih berumur 15 (Lima Belas) tahun karena saksi lahir pada tanggal 8 Oktober 2001 ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----



2. Saksi **Hj. Saddia, S.E. Binti H. Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak Lukman dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Lukman ; -----
- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan persetubuhan tersebut terjadi tetapi menurut cerita anak saksi sekitar bulan Agustus 2016 sekitar pukul 23.45 Wita, bertempat di tempat pencucian mobil yang berada di Jalan Jend. Sudirman Kota Palopo ; -----
- Bahwa pelaku persetubuhan tersebut adalah Lukman Bin Saipul sedangkan yang menjadi korban adalah anak perempuan saksi yang bernama Annisa Indah Awaluddin ; -----
- Bahwa saksi curiga dengan Lukman yang telah mengantar Annisa pulang ke rumah ; -----
- Bahwa sebelumnya Annisa tidak pulang ke rumah dan saksi telah mencari tetapi tidak ketemu ; -----
- Bahwa pada saat Annisa pulang lalu saksi menanyakan kepada Annisa kemudian Annisa bercerita telah bersetubuh dengan Lukman ; -----
- Bahwa Annisa telah berhubungan badan dengan Lukman selama berpacaran secara berulang kali ; -----
- Bahwa saat Annisa pergi dengan Lukman keluar dari rumah, tidak pernah meminta ijin dari saksi sebagai orang tua Annisa ; -----
- Bahwa saksi yang telah melaporkan perbuatan Lukman tersebut kepada pihak kepolisian ; -----
- Bahwa menurut cerita Annisa bahwa antara Annisa dan Lukman telah berpacaran sejak bulan Agustus 2016 ; -----
- Bahwa pada saat kejadian Annisa masih berumur 15 (Lima Belas) tahun karena Annisa lahir pada tanggal 8 Oktober 2001 ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa **Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Lukman Bin Saipul** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Agustus 2016 sekitar pukul 23.45 Wita, bertempat di tempat pencucian mobil yang berada di Jalan Jend. Sudirman Kota Palopo ; -----
- Bahwa pelaku persetubuhan tersebut adalah Lukman sedangkan yang menjadi korban adalah Annisah Indah Awaluddin ; -----
- Bahwa berawal saat saksi Annisah dan Lukman berada di dalam kamar di tempat pencucian mobil bersama dengan beberapa orang teman ; -----
- Bahwa saat saksi Annisah hendak pulang, kemudian Lukman langsung menarik tangan saksi Annisah lalu mengatakan "siniko dulu" ; -----
- Bahwa Lukman langsung menciumi wajah saksi Annisah tetapi Annisah sempat mendorong wajah Lukman menjauh ; -----
- Bahwa Lukman juga berkata "*Janganmi, sayami saja jadi pacarmu, saya sayang sekali, saya jagako, janjika akan bertanggung jawab dan tidak akan tinggaliko*"; -----
- Bahwa Lukman lalu mencium korban Annisah lalu menurunkan celana panjang dan celana dalam korban Annisah setelah itu menurunkan celana yang dikenakan Lukman dan saat itu penis Lukman sudah dalam keadaan menegang ; -----
- Bahwa selanjutnya Lukman menindih tubuh korban Annisah lalu memasukkan penis Lukman yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan korban Annisa lalu mendorong pinggul turun naik hingga penis Lukman mengeluarkan sperma di atas kasur kemudian korban Annisa dan Lukman mengenakan celana kembali dan bermalam bersama di tempat tersebut ; -----
- Bahwa Lukman sering mengatakan kepada korban Annisa "saya sayang sekali, akan saya jagaki" ; -----
- Bahwa pada esok paginya, Lukman mengantar korban Annisa pulang ke rumah ; -----
- Bahwa selama berpacaran, Lukman sering berhubungan badan dengan korban Annisa ; -----
- Bahwa saat Lukman keluar dari rumah membawa Annisa, tidak pernah meminta izin pada orang tua korban ; -----
- Bahwa ibu korban yang telah melaporkan perbuatan Lukman kepada pihak kepolisian ; -----
- Bahwa Lukman dan korban Annisa telah berpacaran sejak bulan Agustus 2016 ; -----

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor.03/Pid.Sus-Anak/2017./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Lukman bahwa korban Annisah Indah Awaluddin masih berumur 15 (Lima Belas) tahun ; -----
- Bahwa Lukman masih menyanyangi korban Annisa ; -----
- Bahwa Anak Lukman menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa ; -----

- Visum Et Repertum Nomor : 14/RSU.SWG/RMP.P2/PLP/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo, dengan hasil pemeriksaan ; -----
 - Keadaan Umum : Sadar – Baik ; -----
 - Kepala : Tidak ada kelainan ; -----
 - Leher : Tidak ada kelainan ; -----
 - Badan : Tidak ada kelainan ; -----
 - Anggota Gerak Atas : Tidak ada kelainan ; -----
 - Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan ; -----
 - Kemaluan : Tampak robekan lama selaput dara posisi jam 01-04-06-07-11 ; -----
- Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 800/IST/A/CS/WP/2003 tertanggal 18 Oktober 2003 atas nama Annisa Indah Awaluddin ; -----
- Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 7373032305120001 atas nama kepala keluarga Saipul (Orang tua Anak) bahwa Lukman lahir di Purangi pada tanggal 29 Maret 2000 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi dan keterangan Anak yang berhadapan dengan hukum serta bukti surat yang diajukan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum sehat jasmani dan rohani selanjutnya Anak bernama Lukman Bin Saipul yang lahir di Purangi pada tanggal 29 Maret 2000 dan berumur 16 tahun yang berjenis kelamin laki – laki dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Sampoddo, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo dan beragama Islam dengan pekerjaan sebagai Pegawai Sukarela pada Kebersihan Kota Palopo ; -----

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor.03/Pid.Sus-Anak/2017./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi persetubuhan sekitar bulan Agustus 2016 sekira pukul 23.45 Wita, bertempat di tempat pencucian mobil yang berada di Jalan Jend. Sudirman Kota Palopo ; -----
- Bahwa pelaku persetubuhan tersebut adalah Lukman Bin Saipul sedangkan yang menjadi korban adalah Annisah Indah Awaluddin ; -----
- Bahwa berawal saat saksi Annisah dan Lukman berada di dalam kamar di tempat pencucian mobil bersama dengan beberapa orang teman Lukman ; ---
- Bahwa saat saksi Annisah hendak pulang bersama dengan teman – temannya, tiba – tiba dari arah belakang Lukman menarik tangan saksi Annisah lalu melarang saksi Annisah keluar dari kamar dengan mengatakan “siniko dulu” ; -----
- Bahwa Lukman langsung menciumi wajah saksi Annisah sehingga Annisah kaget dan langsung mendorong wajah Lukman menjauh dari wajah korban Annisah sambil berkata “tidak mauka, ada pacarku” namun Lukman berkata “*Janganmi, sayami saja jadi pacarmu, saya sayang sekaliko, saya jagako, janjika akan bertanggung jawab dan tidak akan tinggaliko*” ; -----
- Bahwa Lukman kembali menciumi korban Annisah lalu Lukman menurunkan celana panjang dan celana dalam korban Annisah setelah itu Lukman lalu menurunkan celana yang dikenakan Lukman dan penis Lukman sudah dalam keadaan menegang ; -----
- Bahwa selanjutnya Lukman menindih tubuh korban Annisah lalu memasukkan penis Lukman yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina korban Annisa lalu mendorong pinggulnya turun naik hingga penis Lukman mengeluarkan sperma di atas kasur ; -----
- Bahwa setelah itu Lukman kembali mengatakan kepada korban Annisa “saya sayang sekaliki, akan saya jagaki” kemudian korban Annisa dan Lukman mengenakan celana kembali dan bermalam bersama di tempat pencucian mobil tersebut ; -----
- Bahwa pada keesokan paginya, Lukman mengantar korban Annisa pulang ke rumah lalu ibu korban yang telah mencari korban Annisa karena tidak pulang langsung menanyakan kepada korban Annisa sejauh mana hubungan dengan Lukman ; -----
- Bahwa korban Annisa mengaku jika telah berhubungan badan dengan Lukman selama berpacaran ; -----
- Bahwa saat korban Annisa pergi dengan Lukman keluar dari rumah, tidak pernah meminta izin ; -----

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor.03/Pid.Sus-Anak/2017./PN.Plp



- Bahwa ibu korban langsung melaporkan perbuatan Lukman tersebut kepada pihak kepolisian ; -----
- Bahwa korban Annisa dan Lukman telah melakukan persetubuhan secara berulang kali ; -----
- Bahwa korban Annisa dan Lukman telah berpacaran sejak bulan Agustus 2016 ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Lukman maka korban Annisah Indah Awaluddin mengalami robekan selaput dara sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 14/RSU.SWG/RMP.P2/PLP/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang di buat dan ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit tersebut, yang menerangkan : -----
 - Keadaan Umum : Sadar – Baik ; -----
 - Kepala : Tidak ada kelainan ; -----
 - Leher : Tidak ada kelainan ; -----
 - Badan : Tidak ada kelainan ; -----
 - Anggota Gerak Atas : Tidak ada kelainan ; -----
 - Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan ; -----
 - Kemaluan : Tampak robekan lama selaput dara posisi jam 01-04-06-07-11 ; -----
- Bahwa pada saat kejadian korban Annisah Indah Awaluddin masih berumur 15 (Lima Belas) tahun sesuai foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 800/IST/A/CS/WP/2003 tertanggal 18 Oktober 2003 atas nama Annisa Indah Awaluddin yang menerangkan bahwa Annisah Indah Awaluddin lahir pada tanggal 8 Oktober 2001 ; -----
- Bahwa Anak Lukman menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh Anak tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang –



undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. **Setiap Orang** ; -----
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** ; -----
3. **Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka (17) Undang – undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi ; -----

Menimbang, bahwa setiap orang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Anak sendiri, subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Anak Lukman Bin Saipul dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Anak Lukman Bin Saipul ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Anak Lukman Bin Saipul dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak” ; -----

Menimbang, bahwa tentang apakah arti kesengajaan tidak ada keterangan yang jelas dalam Undang – undang ; -----

Menimbang, bahwa didalam hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) Theory tentang kesengajaan yakni : -----

1. **Theory Kehendak (Wils Theorie)** ; -----



Menurut Theory ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang – undang ; -----

2. Theory Pengetahuan (Voorstelling Theorie) ; -----

Menurut Theory ini kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur – unsur yang diperlukan menurut rumusan undang – undang ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Theory Kehendak unsur kesengajaan di titik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat sedangkan menurut Theory Pengetahuan unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang diketahui pada waktu akan berbuat ; -----

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berarti perbuatan persetubuhan terhadap korban Annisa Indah Awaluddin yang dilakukan oleh Anak Lukman Bin Saipul itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari pelaku ; -----

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini maka berarti peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Lukman Bin Saipul tersebut harus memang dikehendaki atau menjadi tujuan perbuatan yang dilakukan oleh Anak Lukman Bin Saipul ; -----

Menimbang, bahwa untuk menemukan adanya kesengajaan atau maksud atau niat dapat disimpulkan dari cara – cara Anak Lukman Bin Saipul melakukan perbuatan itu dan masalah yang meliputi perbuatan itu ; -----

Menimbang, bahwa unsur kedua ini juga merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun menjadi terpenuhi pula ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “dengan sengaja membujuk anak”, yang menurut Majelis Hakim lebih tepat dikaitkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak Lukman Bin Saipul terhadap korban Annisa Indah Awaluddin ; -----

Menimbang, bahwa sub unsur “dengan sengaja membujuk anak” berarti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak Lukman Bin Saipul kepada korban Annisa berupa bujukan dari kata – kata Anak Lukman Bin Saipul sehingga korban Annisa terpengaruh dan mau menuruti kemauannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2014



tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Anak sendiri serta bukti surat diperoleh fakta bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Lukman Bin Saipul dan yang menjadi korban adalah Annisah Indah Awaluddin sekitar bulan Agustus 2016 sekitar pukul 23.45 Wita, bertempat di tempat pencucian mobil yang berada di Jalan Jendral Sudirman Kota Palopo, dimana berawal saat saksi Annisah dan Lukman berada di dalam kamar di tempat pencucian mobil bersama dengan beberapa orang teman Lukman selanjutnya saat saksi Annisah hendak pulang bersama dengan teman – temannya, tiba – tiba dari arah belakang Lukman menarik tangan saksi Annisah lalu melarang saksi Annisah keluar dari kamar dengan mengatakan “siniko dulu” selanjutnya Lukman langsung menciumi wajah saksi Annisah sehingga Annisah kaget dan langsung mendorong wajah Lukman menjauh dari wajah korban Annisah sambil berkata “tidak mauka, ada pacarku” namun Lukman berkata “*Janganmi, sayami saja jadi pacarmu, saya sayang sekali, saya jagako, janjika akan bertanggung jawab dan tidak akan tinggaliko*” kemudian Lukman kembali menciumi korban Annisah lalu Lukman menurunkan celana panjang dan celana dalam korban Annisah setelah itu Lukman menurunkan celana yang dikenakan Lukman dan penis Lukman sudah dalam keadaan tegang selanjutnya Lukman menindih tubuh korban Annisah lalu memasukkan penis Lukman yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina korban Annisa lalu mendorong pinggulnya turun naik hingga penis Lukman mengeluarkan sperma di atas kasur, setelah itu Lukman kembali mengatakan kepada korban Annisa “saya sayang sekali, akan saya jagaki” kemudian korban Annisa dan Lukman mengenakan celana kembali dan bermalam bersama di tempat tersebut kemudian pada keesokan paginya, Lukman mengantar korban Annisa pulang ke rumah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas terungkap bahwa pada saat Anak Lukman berkata “*Janganmi, sayami saja jadi pacarmu, saya sayang sekali, saya jagako, janjika akan bertanggung jawab dan tidak akan tinggaliko*” telah membuat korban Annisa diam tanpa bisa berbuat apa – apa sehingga Anak Lukman dengan leluasa dapat berbuat apa saja terhadap korban Annisa, hal ini terungkap bahwa korban telah mempercayai kata – kata Anak Lukman sehingga Anak Lukman telah berhasil bersetubuh dengan korban Annisa ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat peristiwa persetubuhan terjadi, pada saat Anak Lukman bersetubuh dengan korban Annisa Indah Awaluddin masih berumur 15 (Lima Belas) tahun sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 800/IST/A/CS/WP/2003 tertanggal 18 Oktober 2003 atas nama Annisa Indah Awaluddin yang menerangkan bahwa Annisah Indah Awaluddin lahir pada tanggal 8 Oktober 2001 dengan demikian Anak Lukman telah menggunakan bujukan kepada korban yang masih anak – anak sehingga korban Annisa mau menuruti keinginan Anak Lukman untuk bersetubuh dengan Anak Lukman ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka salah satu sub unsur yakni, Dengan sengaja membujuk anak telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur kedua **“Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak”**, menjadi telah terpenuhi ; --

Ad.3. Unsur “Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” ; -----

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki – laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak jadi anggota kemaluan laki – laki harus masuk ke kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Anak sendiri serta bukti surat diperoleh fakta bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Lukman Bin Saipul dan yang menjadi korban adalah Annisah Indah Awaluddin sekitar bulan Agustus 2016 sekitar pukul 23.45 Wita, bertempat di tempat pencucian mobil yang berada di Jalan Jendral Sudirman Kota Palopo, dimana berawal saat saksi Annisah dan Lukman berada di dalam kamar di tempat pencucian mobil bersama dengan beberapa orang teman Lukman selanjutnya saat saksi Annisah hendak pulang bersama dengan teman – temannya, tiba – tiba dari arah belakang Lukman menarik tangan saksi Annisah lalu melarang saksi Annisah keluar dari kamar dengan mengatakan “siniko dulu” selanjutnya Lukman langsung menciumi wajah saksi Annisah sehingga Annisah kaget dan langsung mendorong wajah Lukman menjauh dari wajah korban Annisah sambil berkata “tidak mauka, ada pacarku” namun Lukman berkata *“Janganmi, sayami saja jadi pacarmu, saya sayang sekali, saya jagako, janjika akan bertanggung jawab dan tidak akan tinggaliko”* kemudian Lukman kembali menciumi korban Annisah lalu Lukman menurunkan celana panjang dan celana dalam korban

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor.03/Pid.Sus-Anak/2017./PN.Plp



Annisah setelah itu Lukman menurunkan celana yang dikenakan Lukman dan penis Lukman sudah dalam keadaan tegang selanjutnya Lukman menindih tubuh korban Annisah lalu memasukkan penis Lukman yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina korban Annisa lalu mendorong pinggulnya turun naik hingga penis Lukman mengeluarkan sperma di atas kasur, setelah itu Lukman kembali mengatakan kepada korban Annisa “saya sayang sekali, akan saya jagaki” kemudian korban Annisa dan Lukman mengenakan celana kembali dan bermalam bersama di tempat tersebut kemudian pada keesokan paginya, Lukman mengantar korban Annisa pulang ke rumah ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Lukman terhadap korban Annisa sebagaimana termuat dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 14/RSU.SWG/RMP.P2/PLP/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang di buat dan ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit tersebut, yang menerangkan : -----

- Keadaan Umum : Sadar – Baik ; -----
- Kepala : Tidak ada kelainan ; -----
- Leher : Tidak ada kelainan ; -----
- Badan : Tidak ada kelainan ; -----
- Anggota Gerak Atas : Tidak ada kelainan ; -----
- Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan ; -----
- Kemaluan : Tampak robekan lama selaput dara posisi jam 01-04-06-07-11 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** “ telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa Anak Lukman Bin Saipul berumur 16 (Enam Belas) tahun masih tergolong anak – anak dan masih dapat dibina perilakunya, maka demi masa depan Anak, patutlah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Anak didampingi orang tua Anak kemudian Hakim telah memberikan kesempatan kepada orang tua Anak, untuk mengemukakan segala ikhwal yang bermanfaat bagi Anak, dengan mengemukakan dan memohon ; -----

1. Bahwa kami sebagai orangtua sangat menyesal atas kejadian perkara pidana ini yang dilakukan oleh Lukman Bin Saipul ; -----
2. Kami menilai bahwa Anak Lukman Bin Saipul masih mampu di didik dan dipelihara oleh keluarga sehingga Anak Lukman Bin Saipul akan lebih baik lagi dimasa mendatang ; -----
3. Kami selaku orangtua dari Anak Lukman Bin Saipul, mohon Pengadilan memutuskan perkaranya bersifat mendidik atau hukuman yang ringan – ringannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap diri Anak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang anak Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo, Jalan Dr. Ratulangi Km. 8 Palopo atas nama Anak Lukman Bin Saipul, berdasarkan analisa dan kesimpulan maka dari pembimbing kemasyarakatan telah memberikan pertimbangan yang pada pokoknya adalah ; -----

- Bahwa Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun, tergolong anak – anak dan masih ingin terus membantu orang tuanya mencari nafkah ; -----
- Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak ; -----
- Memberi kesempatan kepada orang tua Anak untuk lebih memperbaiki dan meningkatkan pola asuh supaya lebih baik dimasa depan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk memberikan partisipasi kepada korban dan masyarakat dalam penyelesaian yang terbaik bagi anak serta memperoleh kepastian hukum ; ---
- Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil laporan penelitian kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Palopo didepan persidangan, bahwa terhadap Anak saat ini selama persidangan dilakukan Penahanan akan tetapi Hakim akan mempertimbangkan bahwa saat ini Rutan Palopo adalah Rumah Tahanan yang diperuntukkan untuk orang dewasa, bukan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang dikhususkan untuk perkara anak selama proses persidangan, selain itu di Rumah Tahanan Palopo tidak ada ruangan tahanan khusus untuk tahanan anak – anak ataupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai tempat bagi anak untuk menjalankan pidananya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Anak akan melihat akibat yang ditimbulkan apabila Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang masih anak – anak dan tergolong muda terlalu lama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan akan sangat mempengaruhi perkembangan mental terhadap diri Anak dimana Anak menghuni Lembaga Pemasyarakatan yang dihuni oleh tahanan dan narapidana orang dewasa, sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dengan memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan Anak dalam perkara ini didakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan dakwaan berbentuk tunggal dan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Anak telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang ancaman hukumannya adalah kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dimana terkait penjatuhan pidana kumulatif terhadap anak menurut ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja” oleh karenanya maka Hakim akan menjatuhkan pelatihan kerja terhadap Anak

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor.03/Pid.Sus-Anak/2017./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan di sebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa disisi lain Pengadilan berpendapat bahwa penyelesaian suatu perkara hukum yang menarik dan menyentuh rasa keadilan masyarakat, tidak boleh semata – mata dengan pendekatan yang bersifat individual tetapi harus melihat aspek kepentingan umum yang dilanggar sehingga Hakim berpendapat walaupun Anak masih berusia anak – anak akan tetapi terhadap perbuatan yang dilakukan Anak haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan memperhatikan segala aspek, baik itu yuridis, sosiologis maupun aspek psikologis bagi Anak maupun korban ; -----

Menimbang, bahwa selain itu Hakim akan mempertimbangkan hal penting lainnya bahwa Anak seharusnya sebagai penerus masa depan bangsa tetapi dari dalam diri Anak Lukman Bin Saipul sendiri tidak menunjukkan hal tersebut, hal ini dapat terlihat dari kejadian yang telah dialami oleh korban Annisa sehingga Hakim memandang seharusnya sebagai seorang yang masih tergolong anak – anak, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum tidak seharusnya melakukan persetujuan terhadap korban Annisa karena tindakan yang dilakukan oleh Anak Lukman terhadap korban Annisa bukanlah sikap dan tindakan seorang anak yang baik, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, menurut Hakim bahwa penjatuhan hukuman tersebut bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatannya akan tetapi sebagai pelajaran bagi Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Anak selama 03 (Tiga) Tahun pidana penjara, menurut Hakim adalah berada diluar kemampuan Anak dan terlalu memberatkan Anak karena Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum masih tergolong anak – anak, selanjutnya dengan masa pemidanaan yang terlalu lama akan membuat Anak semakin putus asa dan sengsara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Anak dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari moral justice, social justice maupun legal justice ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ; -----

Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Anak menyebabkan korban Annisa Indah Awaluddin dan keluarganya menjadi malu ; -----

Hal yang meringankan : -----

- Anak bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Anak belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan **Anak Lukman Bin Saipul** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **06 (Enam) Bulan dan Pelatihan Kerja selama 03 (Tiga) Bulan dilakukan selama 05 (Lima) Hari dalam Seminggu** dari hari Senin sampai Hari Jumat, selama **03 (Tiga) Jam sehari** dari pukul **08.00 Wita sampai pukul 11.00 Wita di Panti Sosial Marsudi Putra Todupoli Makasar** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Anak tetap ditahan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00
(Dua Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan pada **hari Rabu, tanggal 01 Februari 2017**
oleh **Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri
Palopo, selaku Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Nurdin Rajab, S.H.**
selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri
oleh **Rismah, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Anak,
orang tua Anak, didampingi Penasihat Hukumnya serta Pembimbing
Kemasyarakatan ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Nurdin Rajab, S.H.

Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.